

*NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA*

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

**TENTANG  
PRAKTEK KLINIS MAHASISWA  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

---

Nomor :HK.03.01/A.II.3/ /2018

Nomor : 019.5 / 1076 / 48 /2018

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Juli tahun 2018, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Warijan, S.Pd., A.Kep., M.Kes**  
NIP : 196307151984031004  
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemankes Semarang  
Alamat : Jalan Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang

Dalam hal ini bertindak atas nama Politeknik Kesehatan Kemankes Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Dr. M.Syukri, MPH**  
NIK : 196601151996031003  
Jabatan : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang  
Alamat : Jalan Kartini Nomor 13, Muntilan

Dalam hal ini bertindak atas nama RSUD Muntilan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti diuraikan dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

**DASAR PERJANJIAN KERJASAMA**

Pasal 1

- (1). Naskah Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini.
- (2). Naskah Kerjasama ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati .

## TUJUAN

### Pasal 2

- (1). Naskah Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka perjanjian kerjasama ini .
- (2). Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Civitas Akademika **PIHAK KESATU** melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.
- (3). Meningkatkan mutu dan keterampilan pembimbing praktek.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1). Ruang lingkup.  
Ruang lingkup naskah kerja sama ini adalah pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.
- (2). Kegiatan:  
Pelaksanaan Kerjasama meliputi:
  - a. Praktek klinis, Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.
  - b. Pendayagunaan mahasiswa praktikan, pembimbing klinik, dan Dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit dengan cara yang diatur bersama kedua belah pihak
- (3). Ruang lingkup praktikan **PIHAK KESATU**, yaitu praktikan dari jurusan :
  - a. Keperawatan
  - b. Kebidanan
  - c. Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi
  - d. Gizi
  - e. Keperawatan Gigi
  - f. Kesehatan Lingkungan
  - g. Analis Kesehatan, dan
  - h. Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

## TEKNIK PELAKSANAAN

### Pasal 4

1. Pengorganisasian Kerja Sama yang disepakati **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh masing-masing pihak;
2. Untuk pelaksanaan kerjasama ini ditunjuk petugas yang terdiri dari perwakilan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, dimana penanggungjawab pelaksanaan kegiatan kerjasama adalah Ketua Program Studi terkait sedangkan penanggungjawab organisasi medik / klinik yaitu Direktur RSUD Muntilan;
3. Unit pelaksana kerjasama tersebut dalam ayat (1) bertugas mengelola kerjasama ini secara berkala memberikan laporan perkembangan kepada kedua belah pihak;
4. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang kegiatannya berasal dari **PIHAK KESATU** menjadi beban dan tanggungjawab **PIHAK KESATU** .

## JUMLAH MAHASISWA

### Pasal 5

Perkiraan praktikan **PIHAK KESATU** dapat dirinci sebagai berikut:

a. Program Studi D III TRR Semarang	8 mhs/tahun
b. Program Studi D III TRR Purwokerto	4 mhs/tahun
c. Program Studi D IV TR Semarang	2 mhs/tahun
d. Program Studi D III RMIK	12 mhs/tahun
e. Program Studi D III Kebidanan Magelang	12 mhs/tahun
f. Program Studi D IV Kebidanan Magelang	15 mhs/tahun
g. Program Studi D III Kesehatan Lingkungan	10 mhs/tahun
h. Program Studi D IV Kesehatan Lingkungan	10 mhs/tahun
i. Program Studi D III Keperawatan Magelang	70 mhs/tahun
j. Program Studi D IV Keperawatan Magelang	40 mhs/tahun

## EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Evaluasi kerjasama diadakan setiap 1 ( satu ) tahun sekali bersama-sama antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** dan dilaksanakan secara bergantian oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang akan dievaluasi adalah :
  - a) Kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan
  - b) Rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan
  - c) Permasalahan kerjasama antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** yang timbul dalam kurun waktu enam bulan
- (3) Apabila dalam periode 3 (tiga) bulan, terdapat hal-hal yang dianggap mendesak maka akan diadakan evaluasi luar biasa untuk membahas permasalahan tersebut antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** dengan waktu yang ditetapkan bersama.

## HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 7

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk :
  - a. Menetapkan kebijakan, persyaratan, cara dan metode pendidikan.
  - b. Menetapkan kebijakan, perencanaan pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengembangan pelayanan kesehatan bersama **PIHAK KEDUA**.
  - c. Menetapkan kriteria dan persyaratan Dosen dan atau pembimbing **PIHAK KESATU**.
  - d. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** terkait pemberian sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Dosen / pembimbing **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
  - e. Menggunakan fasilitas/sarana/prasarana pendidikan bagi mahasiswa sesuai dengan kemampuan rumah sakit untuk keperluan pendidikan, pelatihan dan penelitian.
  - f. Menentukan sanksi kepada Peserta Didik **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
- a. Menetapkan kebijakan tentang pendidikan, pelayanan profesi dan administrasi keuangan di rumah sakit.
  - b. Menetapkan kebijakan, perencanaan pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengembangan pelayanan profesi bersama **PIHAK KESATU**.
  - c. Menetapkan persyaratan, cara dan metoda bimbingan pendidikan, pelatihan dan penelitian bersama **PIHAK KESATU**.
  - d. Mengelola semua jenis penerimaan yang diperoleh sebagai akibat penggunaan sumber daya manusia, sarana/fasilitas dan pasien rumah sakit dalam pelayanan kesehatan untuk kegiatan pendidikan.
  - e. Pengajar atau pembimbing lapangan di **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku berhak atas honorarium atas kewajibannya memberikan bimbingan dan penilaian kepada peserta didik yang dibayar oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
  - f. Mengusulkan tenaga kesehatan yang merupakan pegawai rumah sakit, untuk diangkat menjadi Dosen Tamu/Dosen Tidak Tetap **PIHAK KESATU**.
  - g. **PIHAK KEDUA** berhak mengembalikan peserta didik yang sedang melaksanakan praktik kepada **PIHAK KESATU** apabila yang bersangkutan melanggar tata tertib yang telah ditentukan.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
- a. Melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit.
  - b. Mengikuti program pendidikan klinis sesuai dengan hasil pemetaan/ mapping yang dilakukan memperhitungkan rasio peserta didik dengan staf yang memberikan pendidikan klinis serta ketersediaan sarana dan prasarana di rumah sakit.
  - c. Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**.
  - d. Melakukan evaluasi kompetensi peserta didik dengan menggunakan beberapa perangkat alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum peserta didik mengikuti pendidikan klinis.
  - e. Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi peserta didik kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervisi peserta didik.
  - f. Menetapkan Dosen Tamu/Dosen Tidak Tetap / Pembimbing **PIHAK KESATU** yang berasal dari rumah sakit, atas usulan **PIHAK KEDUA**.
  - g. Menyediakan tenaga sebagai konsultan dalam bidang kesehatan.
  - d. Mematuhi semua peraturan rumah sakit.
  - e. Mengatur pengiriman mahasiswa yang melakukan pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
  - f. Menanggung segala pembiayaan apabila terjadi kejadian tidak diinginkan (misal kecelakaan praktik, tuntutan masyarakat atas kelalaian, terpaan bahan-bahan berbahaya atau beresiko tinggi dan sejenisnya), treatment ataupun terapi pasca pajanan yang diperlukan sampai dengan dinyatakan selesai.
  - g. Bertanggungjawab atas segala kerusakan atau kehilangan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak apabila kerusakan atau kehilangan disebabkan oleh kalalaian peserta didik.
  - h. Menyediakan bahan habis pakai untuk keperluan mahasiswa praktik klinis.

**PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan pendidikan klinis yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.
- b. Menetapkan staf pendidik klinis dan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinisnya.
- c. Melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi peserta didik yang meliputi :
  1. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien;
  2. Program Pengendalian Infeksi;
  3. Program Keselamatan Penggunaan Obat;
  4. Sasaran Keselamatan Pasien.
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bahwa pendidikan klinis tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun.
- e. Melaksanakan survey kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang-kurangnya sekali setahun.
- f. Mengatur kelancaran pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pelayanan yang dikoordinasikan Bagian Diklat dan Seksi Pelayanan Keperawatan dan rumah sakit bersama-sama **PIHAK KESATU**.
- g. Menyediakan fasilitas bimbingan praktik yang diperlukan

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Anggaran yang dibutuhkan atau biaya yang timbul dalam pelayanan klinis kesehatan di rumah sakit merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Anggaran yang dibutuhkan atau biaya yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di rumah sakit bagi praktikan **PIHAK KESATU** merupakan tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (3) Anggaran yang dibutuhkan atau biaya yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian oleh Peserta Didik dan/atau Dosen **PIHAK KESATU** dapat terdiri dari :
  - a. Diusahakan oleh **PIHAK KEDUA**, apabila melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam penelitian tersebut, dan/atau
  - b. Diusahakan oleh **PIHAK KESATU**, dan/atau
  - c. Diusahakan oleh peserta didik dan/atau dosen **PIHAK KESATU** yang akan melakukan penelitian tersebut, dan/atau
  - d. Pihak ketiga atau sponsor dengan sepengetahuan **PARA PIHAK**.
- (4) Biaya pendidikan meliputi jasa/honorarium pembimbing klinik/dosen tidak tetap/dosen **PIHAK KESATU**, merupakan tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (5) Biaya yang dibutuhkan selain ketentuan pada ayat (4) tersebut di atas diperhitungkan dengan mengikuti tarif yang berlaku di rumah sakit.

#### **JAMINAN SUMBER KEUANGAN DAN PERUNTUKANNYA**

##### **Pasal 9**

Bahwa **PARA PIHAK** menjamin anggaran atau biaya untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini adalah bukan berasal atau bersumber dari perbuatan melanggar hukum dan sah bagi peruntukannya

## **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

### Pasal 10

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian kerjasama ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing-masing pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, banjir, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusakan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan adanya keadaan memaksa tersebut, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut diatas.
- (3) Dalam hal terjadi kejadian keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut harus memberitahukan secara tertulis, kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan memaksa tersebut, kepada pihak lainnya dalam perjanjian kerjasama ini, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.
- (4) Apabila pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (3) tersebut di atas, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut.

## **JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA**

### Pasal 11

- (1). Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak ditanda tangani PARA PIHAK.
- (2) Pihak yang ingin memperpanjang perjanjian kerjasama ini, harus menyatakan kepada pihak lainnya secara tertulis, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian kerjasama yang berakhir karena sebab ayat (1) tersebut di atas, tidak menghapus atau membebaskan kewajiban yang masih ada dan harus dipenuhi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya atau kewajiban terhadap pasien.

- (4) Salah satu pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas berakhir, kecuali atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, dengan tidak mengabaikan kepentingan pendidikan.
- (5) Perjanjian kerjasama yang berakhir karena ketentuan ayat (1) dan ayat (4) tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak perlu melalui keputusan Pengadilan.

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### Pasal 12

- (1) Segala perselisihan yang timbul dalam Perjanjian ini sedapat mungkin di selesaikan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Jika tidak didapat kata sepakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri domisili tergugat

### **PENUTUP**

#### Pasal 13

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini dan segala perubahan atau penambahan dari perjanjian kerjasama ini, akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan kedalam suatu Surat Keputusan Bersama/Addendum/Amandemen ataupun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan iktikad baik serta penuh rasa tanggung jawab

#### **PIHAK KESATU**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENKES SEMARANG**



**Warijan, S.Pd., A.Kep., M.Kes**  
NIP. 196307151984031004

#### **PIHAK KEDUA**

**DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG**



**Dr. M. Syukri, MPH**  
NIP. 196601151996031003